



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth, tanggal 13 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babalan, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/79/IV/2006, tertanggal 26 April 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas selama 15 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXX lahir di Langkat, 06 Juni 2010, pendidikan SD/Sederajat;
 - XXXXXXXXXXXX lahir di Banda Aceh, 15 Desember 2012, pendidikan SD/Sederajat;
3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak tahun 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Pemohon dan Termohon sering ribut dan Termohon juga sudah tidak ingin bersama lagi dengan Pemohon, pada awalnya Pemohon dan Termohon sudah pernah bercerai tetapi sudah rujuk kembali namun sekitar 2 tahun setelahnya kembali berpisah dan berakhir rujuk kembali lagi, kemudian pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering ribut dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang berakhir dengan Pemohon kembali menceraikan Termohon;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke kampung halamannya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Putri Munawarah, S.Sy, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang isi selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Rekonvensi

Dalam Re Rekonvensi

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth



Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban dan rekonvensi Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon tidak mengajukan alat bukti lainnya yang meskipun oleh Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Pemohon berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Putri Munawarah, S.Sy, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Juli 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang hukum keluarga tentang perceraian, maka untuk mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan membebani Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai permohonan cerai talak Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.3;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tersebut telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, dan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, hal mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun tanpa lagi adanya komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, Majelis Hakim menilai secara nyata telah menunjuk pada fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri yang merupakan titik kulminasi atau puncak dari adanya perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan / kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, Hakim dengan bersandar pada pertimbangan, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, juga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dihadapan mediator sebagaimana yang tertuang laporan mediator dan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi, sehingga Hakim berpendapat mengenai kesepakatan tentang nafkah iddah tersebut telah mengikat kedua belah pihak dan kepada Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah iddah sejumlah yang telah disepakati, dan selanjutnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi dan Re Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi pada dasarnya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan gugatan rekonvensi tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberi tanggapan yang pada pokoknya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara, hal mana terhadap bukti-bukti tersebut selengkapnyanya sebagaimana yang telah di pertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi, Jawaban Tergugat rekonvensi, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi satu per satu sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak/Hadhanah dan Nafkah 2 (dua) orang anak

2. Mut'ah 5 (lima) mayam emas

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam emas, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa perkawinan yang putus karena talak, diwajibkan kepada suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul, sebagaimana pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqarah) Ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

Artinya: *Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

...فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب ٤٩}

Artinya:... *Senangkanlah hati mereka (para istri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan baik.* {Surat Al-Ahzab, Ayat 49 }, juga pernyataan Ibnu 'umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo Malik juz III, Bab Mut'ah Thalaq, halaman 94 sebagai berikut : كل مطلقاة متعة {Bagi setiap istri yang ditalak ada mut'ahnya}.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi berstatus ba'da dukhul, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sangat lama yaitu selama 13 (tiga belas) tahun. Dengan demikian, Hakim berpendapat kepada Penggugat perlu ditetapkan mut'ahnya;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan di atas, mengingat lamanya masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan penghasilan Tergugat, maka Hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa emas sebanyak 2 (dua) mayam emas murni, selanjutnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

3. Nafkah lampau

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah madhiyah/ nafkah lampau sejak Januari 2021 sampai dengan Juli 2023 setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan keberatan karena menurut Tergugat Rekonsensi, Tergugat masih memberikan nafkah dengan mengirim uang yang meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis mempertimbangkan hak dan kewajiban suami-isteri di dalam rumah tangga haruslah berjalan seimbang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bermakna suami tidak dapat memperoleh haknya apabila isteri melalaikan atau tidak menunaikan kewajiban, dan isteri tidak dapat memperoleh haknya apabila suami melalaikan atau tidak menunaikan kewajiban;

Menimbang, bahwa memperhatikan hak-hak isteri di dalam rumah tangga tidak hanya cukup berpangku pada kewajiban nafkah suami, tetapi juga harus memperhatikan terlaksananya kewajiban isteri, sehingga hak dan kewajiban suami-isteri di dalam rumah tangga benar-benar berjalan secara berimbang tanpa mengabaikan hak-hak salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang isteri terhadap suaminya selain harus berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, juga seorang isteri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa berpisahannya Penggugat dan Tergugat dalam satu tempat kediaman bersama merupakan kesepakatan kedua belah pihak, selama berpisah itu pula tidak hanya Tergugat sebagai suami yang tidak menjalankan kewajibannya, melainkan Penggugat sendiri juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Sehingga apa yang menjadi tuntutan Penggugat setentang nafkah lampau Majelis Hakim menilai tidaklah cukup beralasan, selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - **Nafkah Iddah** sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang harus diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi dan Re Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - **Mut'ah** berupa emas sejumlah 2 (dua) mayam emas murni, yang harus diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - **XXXXXXXXXX**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Langkat, 06 Juni 2010, umur 13 tahun;
 - **XXXXXXXXXX**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 15 Desember 2012, umur 11 tahun;**berada dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung.** Dengan ketentuan, Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh harus memberi akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth



Rekonvensi selaku ibu kandung untuk bertemu, berinteraksi, dan membawa anak tersebut dengan tidak mengganggu jadwal sekolah, mengaji atau Pendidikan anak. Apabila Tergugat Rekonvensi tidak memberikan hak akses kepada Penggugat Rekonvensi, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atau hadhanah Tergugat Rekonvensi terhadap anak tersebut;

4. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah **Rp595.000,00** (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Fadhlia, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy.,M.H. dan Putri Munawarah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Dto

Fadhlia, S.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Dto

Putri Munawarah, S.Sy

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/MS.Jth